



NOTA KESEPAKATAN KERJASAMA
(MEMORANDUM OF AGREEMENT)

ANTARA

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

DENGAN

FAKULTAS SYARIAH UIN RADEN MAS SAID SURAKARTA

NOMOR:

NOMOR: B-3466/Un.20/F.II/PP.00.9/11/2021

TENTANG

PELAKSANAAN DAN PENGEMBANGAN KEGIATAN TRI DHARMA
PERGURUAN TINGGI

Pada hari....., tanggal....., bulan November tahun 2021 telah dilaksanakan nota kesepakatan kerjasama antara:

1. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang berkedudukan Jl. H.R. Soebrantas No. 155 Km. 15 Kec. Tuahmadani, Kota Pekanbaru 28293, dalam hal ini diwakili oleh Dr. Dzulkifli, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, dan selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta yang berkedudukan di Jalan Pandawa, Pucangan, Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah, dalam hal ini diwakili oleh Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta, dan selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Paraf ISN UIN SUSKA Riau	Paraf FS UIN RMS Surakarta

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

Kedua belah pihak bersepakat untuk mengadakan kesepakatan kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

NAMA

Kesepakatan kerjasama ini diberi nama KESEPAKATAN KERJASAMA ANTARA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU DAN FAKULTAS SYARIAH UIN RADEN MAS SAID SURAKARTA TENTANG PELAKSANAAN DAN PENGEMBANGAN KEGIATAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI.

Pasal 2

TUJUAN

Kesepakatan kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan kerjasama kelembagaan PARA PIHAK, dan/atau merealisasikan pelaksanaan dan pengembangan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi antara PARA PIHAK.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

- (1) Melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran secara bersama-sama dan/atau saling menempatkan mahasiswa dan tenaga ahli di lembaga PARA PIHAK, dalam bentuk pelaksanaan kegiatan:
 - a. Merdeka Belajar Kampus Merdeka.
 - b. Visiting Professor.
 - c. Visiting Lecture.
 - d. Pertukaran Dosen.
 - e. Pertukaran Mahasiswa.
 - f. Proyek di Desa.
 - g. Kegiatan Wirausaha.
 - h. Proyek Kemanusiaan.

Paraf ISN UIN SUSKA Riau	Paraf IS UIN RMS Surakarta
	

- (2) Melaksanakan kegiatan pengkajian, penelitian dan publikasi ilmiah secara bersama-sama dan/atau saling mengutus peserta dan tenaga ahli pada lembaga PARA PIHAK, dalam bentuk pelaksanaan:
 - a. Penelitian
 - b. Seminar Ilmiah.
 - c. Invited Speaker.
 - d. Editor/Peer Reviewer.
 - e. kegiatan ilmiah lainnya.
- (3) Melaksanakan kegiatan praktikum, pelatihan atau magang secara bersama-sama dan/atau menempatkannya pada salah satu lembaga yang dimiliki oleh PARA PIHAK.
- (4) Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat atau pemasyarakatan bidang syaria h dan hukum secara bersama-sama dan/ atau menempatkannya pada salah satu lembaga atau lokasi yang berada dalam wilayah kerja PARA PIHAK.
- (5) Bentuk kerjasama lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

SARANA/PRASARANA DAN PEMBIAYAAN

Sarana/prasarana dan/atau pembiayaan yang timbul akibat dari pelaksanaan kesepakatan kerjasama ini akan disepakati oleh PARA PIHAK sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

Kesepakatan kerjasama ini dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung dari tanggal ditandatanganinya, dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 6

KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Nota Kesepakatan Bersama ini;

Paraf FSH UIN SUSKA Riau	Paraf FS UIN RMS Surakarta
	

- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan tidak akan memberikan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya

Pasal 7

PENYELESAIAN SENGKETA

Perbedaan pandangan (penafsiran) atau sengketa yang berkenaan dengan kesepakatan kerjasama ini, akan diselesaikan dengan jalan musyawarah dan kekeluargaan antara PARA PIHAK.

Pasal 8

PERATURAN TAMBAHAN

- (1) Perubahan terhadap isi kesepakatan kerjasama ini hanya dapat dilakukan setelah melalui kesepakatan dan mendapat persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.
- (2) Kesepakatan kerjasama ini dapat berakhir dengan ketentuan apabila salah satu dari PARA PIHAK ingin mengakhirinya dikarenakan satu dan lain hal, dengan ketentuan terlebih dahulu mengadakan persetujuan antara PARA PIHAK.
- (3) Usul pengakhiran kesepakatan kerjasama sebagaimana yang dimaksud ayat (2) di atas, harus disampaikan oleh pihak yang ingin mengakhiri kesepakatan kerjasama kepada pihak lainnya dilakukan dalam bentuk surat tertulis selambat-lambatnya enam (6) bulan sebelum tanggal persetujuan pengakhiran.
- (4) Dalam hal pengakhiran kesepakatan kerjasama, maka program/ kegiatan kesepakatan kerjasama yang sedang berlangsung akan dilanjutkan sampai selesainya program/ kegiatan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 9

PENUTUP

Petunjuk teknis dan hal-hal lain yang belum diatur dalam kesepakatan kerjasama ini, jika dipandang perlu maka akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam bentuk kontrak kerja bersama dan/ atau surat-menyurat lainnya yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari kesepakatan kerjasama ini.

Paraf FSH UIN SUSKA Riau	Paraf FS UIN RMS Surakarta
	

Kesepakatan kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada kesepakatan kerjasama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dipegang oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU :

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN
Sultan Syarif Kasim Riau



[Signature]
Dr. Zulkifli, M.Ag
NIP. 19741006 200501 1 005

PIHAK KEDUA :

Fakultas Syari'ah UIN Raden Mas Said
Surakarta,



[Signature]
Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A
NIP. 19750409 199903 1 001

Paraf FSH UIN SUSKA Riau	Paraf FS UIN RMS Surakarta
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>